

Bagi Pelaku Usaha menengah dan besar, LKPM disampaikan setiap 3 bulan (triwulan) yaitu :

- a. Triwulan I (Januari s.d. Maret) : Tanggal 1-10 April
- b. Triwulan II (April s.d. Juni) : Tanggal 1-10 Juli
- c. Triwulan III (Juli s.d. September) : Tanggal 1-10 Oktober
- d. Triwulan IV (Oktober s.d. Desember) : Tanggal 1 – 10 Januari tahun berikutnya.

Bagi Pelaku Usaha kecil, LKPM disampaikan setiap 6 bulan (semester) yaitu :

- a. Semester I (Januari s.d. Juni) : Tanggal 1-10 April
- b. Semester II (Juli s.d. Desember) : Tanggal 1 – 10 Januari tahun berikutnya.